



P U T U S A N
Nomor 115/Pid.B/LH/2021/PN. Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : LAILUL FADLI ILHAMI bin HOLIS ; -----

Tempat lahir : Probolinggo ; -----

Umur / Tgl. Lahir : 24 tahun / 17 April 1997 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Dusun Pelle RT 010 RW 004 Desa Sentulan
Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Sopir ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghaapi sendiri perkaranya di persidangan ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. **Penyidik**, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021 ; ---

2. **Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum**, sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021 ; -----

3. **Penuntut umum**, sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021 ; -----

4. **Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan**, sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 ; -----

5. **Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan**, sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021 ; -----

6. **Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan**, sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 ; -----

halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2021/PN. Krs.



Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara Nomor 115/Pid.B/LH/2021/PN. Kraks. ; -----

Telah mendengarkan keterangan saksi ; -----

Telah memperhatikan barang bukti ; -----

Telah mendengarkan keterangan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 20 April 2021 No. Reg. Perk. : PDM-53/Kraks/Eku.2/05/2021 tanggal 19 Mei 2021, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA ; -----

-----Bahwa ia terdakwa LAILUL FADLI ILHAMI Bin HOLIS, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Maret Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2021, bertempat di jalan raya sungai Pekalen Desa Gading Wetan Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menerima telepon dari Saksi MOH. HUSIN Bin (Alm) MISTAR (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Lain) yang mana Saksi MOH. HUSIN Bin (Alm) MISTAR meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi MOH. HUSIN Bin (Alm) MISTAR di Dusun Karanganyar Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo. Sesampainya di rumah Saksi MOH. HUSIN Bin (Alm) MISTAR kemudian Saksi MOH. HUSIN Bin (Alm) MISTAR meminta Terdakwa membawa mobil ke Desa Kaliacar Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo untuk mengangkut kayu dan saat itu Saksi MOH. HUSIN Bin (Alm) MISTAR mengatakan kepada Terdakwa "sudah nanti ada yang nunggu di kaliacar, kamu berangkat sama SURYADI" dan Terdakwa juga dijanjikan akan diberi upah oleh Saksi MOH. HUSIN Bin (Alm) MISTAR sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), sehingga Terdakwa bersedia menerima tawaran tersebut. Kemudian Terdakwa berangkat menuju Desa Kaliacar Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil DAIHATSU S88 warna



Merah tahun 1989 No.Pol. : N-2107-WA dan ditemani oleh Saksi SURYADI Bin (Alm) SANIDAN yang saat itu hanya diminta untuk menemani Terdakwa saja, namun saat itu Terdakwa secara sadar mengetahui jika kondisi mobil yang ia kendarai tersebut sudah dimodifikasi yakni kursi bagian belakang sopir sudah dilepas semua serta kaca bagian samping dan belakang sudah ditutup menggunakan kaca film berwarna gelap. Kemudian sesampainya di Desa Kaliacar Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo Terdakwa membawa mobil yang ia kendarai menuju ke belakang selean padi dan di lokasi tersebut sudah ada beberapa orang kuli angkut Sdr. WI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang tidak Terdakwa kenal yang kemudian memasukkan Kayu jenis Sono Keling sebanyak 12 (Dua Belas) Gelondong ke dalam mobil yang Terdakwa kendarai. Setelah semua Kayu Sono Keling tersebut masuk ke dalam mobil kemudian Terdakwa langsung berangkat kembali menuju ke rumah Saksi MOH. HUSIN Bin (Alm) MISTAR dengan mengangkut 12 (Dua Belas) Gelondong Kayu jenis Sono Keling tersebut ; -----

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.30 Wib Saksi MARGO BASUKI (KRPH Perhutani Kaliacar BKPH Kraksaan), Saksi MISNO (Mandor Polhuter Kaliacar) dan Saksi IBNU HAFAS (Polmob Perhutani) yang sedang berpatroli bersama di wilayah Resort Pemangku Hutan (RPH) Kaliacar mendapat informasi dari masyarakat di sekitar lokasi jika ada 1 (Satu) unit mobil warna Merah yang mencurigakan dan diduga sedang mengangkut kayu jenis sono keling di sekitar lokasi selean padi di Kaliacar, sehingga kemudian Saksi MARGO BASUKI, Saksi MISNO dan Saksi IBNU HAFAS langsung mengecek ke lokasi tersebut namun ternyata mobil yang diduga mengangkut kayu jenis sono keeling tersebut sudah berangkat dari lokasi. Selanjutnya Saksi MARGO BASUKI, Saksi MISNO dan Saksi IBNU HAFAS melakukan pengejaran hingga sesampainya di jalan raya sungai Pekalen Desa Gading Wetan Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo berhasil memberhentikan mobil yang Terdakwa kendarai. Selanjutnya saat diperiksa benar mendapati barang bukti 12 (Dua Belas) Gelondong Kayu jenis Sono Keling dengan total volume 0,78 m³ yang Terdakwa angkut menggunakan 1 (Satu) unit mobil DAIHATSU S88 warna Merah tahun 1989 No.Pol. : N-2107-WA tersebut namun kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan sementara di Polsek Maron. Kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan jika 12 (Dua Belas) Gelondong Kayu jenis Sono Keling



yang Terdakwa angkut tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut adalah kayu milik Saksi MOH. HUSIN Bin (Alm) MISTAR, sehingga kemudian Terdakwa menghubungi Saksi MOH. HUSIN Bin (Alm) MISTAR. Selanjutnya Saksi MOH. HUSIN Bin (Alm) MISTAR datang ke Polsek Maron untuk melihat kayu-kayu jenis sono keling tersebut dan Saksi MOH. HUSIN Bin (Alm) MISTAR mengakui jika kayu-kayu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. WI (DPO) namun tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah dari Perhutani. Selanjutnya Terdakwa, Saksi MOH. HUSIN Bin (Alm) MISTAR beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Probolinggo untuk diproses lebih lanjut ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ; -----

ATAU ; -----

KEDUA ; -----

-----Bahwa ia terdakwa LAILUL FADLI ILHAMI Bin HOLIS, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Maret Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2021, bertempat di jalan raya sungai Pekalen Desa Gading Wetan Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menerima telepon dari Saksi MOH. HUSIN Bin (Alm) MISTAR (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Lain) yang mana Saksi MOH. HUSIN Bin (Alm) MISTAR mengatakan kepada Terdakwa "cong ke sini, bawa mobil ke kaliacar", lalu Terdakwa berangkat ke rumah Saksi MOH. HUSIN Bin (Alm) MISTAR di Dusun Karanganyar Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo. Sesampainya di rumah Saksi MOH. HUSIN Bin (Alm) MISTAR, Terdakwa sempat bertanya "ngapain pak?", dan Saksi MOH. HUSIN Bin (Alm) MISTAR menjawab "sudah nanti ada yang nunggu di kaliacar, kamu berangkat sama SURYADI" dan Terdakwa juga dijanjikan akan diberi upah oleh

halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2021/PN. Krs.



Saksi MOH. HUSIN Bin (Alm) MISTAR sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa berangkat menuju Desa Kaliacar Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil DAIHATSU S88 warna Merah tahun 1989 No.Pol. : N-2107-WA dan ditemani oleh Saksi SURYADI Bin (Alm) SANIDAN yang saat itu hanya diminta untuk menemani Terdakwa saja. Sesampainya di lokasi tepatnya di belakang selepan padi Terdakwa baru mengetahui jika ia diminta oleh Saksi MOH. HUSIN Bin (Alm) MISTAR untuk mengangkut kayu jenis sono keeling, dan di lokasi tersebut sudah ada beberapa orang kuli angkut Sdr. WI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang tidak Terdakwa kenal yang kemudian memasukkan Kayu jenis Sono Keling sebanyak 12 (Dua Belas) Gelondong ke dalam mobil yang Terdakwa kendari. Setelah semua Kayu Sono Keling tersebut masuk ke dalam mobil kemudian Terdakwa langsung berangkat kembali menuju ke rumah Saksi MOH. HUSIN Bin (Alm) MISTAR dengan mengangkut 12 (Dua Belas) Gelondong Kayu jenis Sono Keling tersebut ; -----

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.30 Wib Saksi MARGO BASUKI (KRPH Perhutani Kaliacar BKPH Kraksaan), Saksi MISNO (Mandor Polhuter Kaliacar) dan Saksi IBNU HAFAS (Polmob Perhutani) yang sedang berpatroli bersama di wilayah Resort Pemangku Hutan (RPH) Kaliacar mendapat informasi dari masyarakat di sekitar lokasi jika ada 1 (Satu) unit mobil warna Merah yang mencurigakan dan diduga sedang mengangkut kayu jenis sono keling di sekitar lokasi selep padi di Kaliacar, sehingga kemudian Saksi MARGO BASUKI, Saksi MISNO dan Saksi IBNU HAFAS langsung mengecek ke lokasi tersebut namun ternyata mobil yang diduga mengangkut kayu jenis sono keeling tersebut sudah berangkat dari lokasi. Selanjutnya Saksi MARGO BASUKI, Saksi MISNO dan Saksi IBNU HAFAS melakukan pengejaran hingga sesampainya di jalan raya sungai Pekalen Desa Gading Wetan Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo berhasil memberhentikan mobil yang Terdakwa kendari. Selanjutnya saat diperiksa benar mendapati barang bukti 12 (Dua Belas) Gelondong Kayu jenis Sono Keling dengan total volume 0,78 m³ yang Terdakwa angkut menggunakan 1 (Satu) unit mobil DAIHATSU S88 warna Merah tahun 1989 No.Pol. : N-2107-WA tersebut namun kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan sementara di Polsek Maron. Kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan jika 12 (Dua Belas) Gelondong Kayu jenis Sono Keling



yang Terdakwa angkut tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut adalah kayu milik Saksi MOH. HUSIN Bin (Alm) MISTAR, sehingga kemudian Terdakwa menghubungi Saksi MOH. HUSIN Bin (Alm) MISTAR. Selanjutnya Saksi MOH. HUSIN Bin (Alm) MISTAR datang ke Polsek Maron untuk melihat kayu-kayu jenis sono keling tersebut dan Saksi MOH. HUSIN Bin (Alm) MISTAR mengakui jika kayu-kayu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. WI (DPO) namun tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah dari Perhutani. Selanjutnya Terdakwa, Saksi MOH. HUSIN Bin (Alm) MISTAR beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Probolinggo untuk diproses lebih lanjut ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ; -----

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

Menimbang, untuk pembuktian dakwaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan atas alat-alat bukti sebagaimana dalam berita acara persidangan berupa : -----

1. Keterangan 4 (empat) orang saksi ;

2. Keterangan 1 (satu) ahli ;

3. Berkas perkara (BAP) Penyidik Resort Probolinggo No. Pol. : BP/09/III/RES.5.6/2021/Satreskrim atas nama tersangka LAILUL FADLI ILHAMI bin HOLIS ;

4. Keterangan terdakwa LAILUL FADLI ILHAMI bin HOLIS ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1. MARGO BASUKI ; -----



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang tertuang dalam berita acara penyidikan adalah benar ; -----
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik masalah mengangkut kayu tanpa ada _____ dilengkapi _____ surat-surat _____ ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 jam 09.00 Wib, saksi bersama IBNU AFAS dan MISNO dari PERHUTANI melaksanakan patrol di wilayah RPH Kaliacar dan jam 09.30 Wib, selanjutnya mendapat informasi dari masyarakat sekitar wilayah Kaliacar bahwa ada satu unit mobil warna merah yang mencurigakan yang akan mengangkut kayu jenis sonokeling yang lokasinya di sekitar selep padi di blok cangekek Desa Wangkal Kecamatan Gading Kab. Probolinggo ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dan rekan mengecek ke lokasi tersebut dan ternyata mobil tersebut sudah berangkat mengangkut kayu, selanjutnya dilakukan pengejaran, sesampainya di Jalan Raya Sungai Pekalen Desa Gading Wetan Kecamatan Banyuanyar lalu berhasil tim berhentikan dan periksa ternyata benar mobil Daihatsu S88 warna merah tahun 1989 Nopol N 2107 WA bersama STNK an. Mujiono Dsn. Petung Ds. Kaliboto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang tersebut mengangkut kayu jenis sonokeling dan yang mengemudikan kendaraan tersebut adalah terdakwa ini dan saat ditanya mengenai surat-surat kayu tersebut, terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat berkaitahn dengan status kayu tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi memastikan kebenaran dari kayu tersebut melakukan pengecekan di wilayah hutan milik perhutani dan benar terdapat 5 (lima) buah tonggak pohon bekas pencurian masuk hutan Petak 9 C RPH Kaliacar BKPH _____ Kraksaan _____ KPH _____ Probolinggo _____ ; -----
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengatakan bahwa kayu sonokeling tersebut _____ milik _____ MOH. _____ HUSIN _____ ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ; -----



Saksi 2. IBNU HAFAS ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang tertuang dalam berita acara penyidikan adalah benar ; -----
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik masalah mengangkut kayu tanpa ada dilengkapi surat-surat ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 jam 09.00 Wib, saksi bersama MARGO BASUKI dan MISNO dari PERHUTANI melaksanakan patrol di wilayah RPH Kaliacar dan jam 09.30 Wib, selanjutnya mendapat informasi dari masyarakat sekitar wilayah Kaliacar bahwa ada satu unit mobil warna merah yang mencurigakan yang akan mengangkut kayu jenis sonokeling yang lokasinya di sekitar selep padi di blok cangelek Desa Wangkal Kecamatan Gading Kab. Probolinggo ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dan rekan mengecek ke lokasi tersebut dan ternyata mobil tersebut sudah berangkat mengangkut kayu, selanjutnya dilakukan pengejaran, sesampainya di Jalan Raya Sungai Pekalen Desa Gading Wetan Kecamatan Banyuwangi lalu berhasil tim berhentikan dan periksa ternyata benar mobil Daihatsu S88 warna merah tahun 1989 Nopol N 2107 WA bersama STNK an. Mujiono Dsn. Petung Ds. Kaliboto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang tersebut mengangkut kayu jenis sonokeling dan yang mengemudikan kendaraan tersebut adalah terdakwa ini dan saat ditanya mengenai surat-surat kayu tersebut, terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat berkaitan dengan status kayu tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi memastikan kebenaran dari kayu tersebut melakukan pengecekan di wilayah hutan milik perhutani dan benar terdapat 5 (lima) buah tonggak pohon bekas pencurian masuk hutan Petak 9 C RPH Kaliacar
BKPH Kraksaan KPH Probolinggo ; -----
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengatakan bahwa kayu sonokeling tersebut milik MOH. HUSIN ; -----



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ; -----

Saksi 3. MUHAMMAD DODIK ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang tertuang dalam berita acara penyidikan adalah benar ; -----
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik masalah mengangkut kayu tanpa ada dilengkapi surat-surat ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 pihak Polres dihubungi oleh perhutani yang menerangkan rekan-rekan selaku petugas perhutani pada sekitar jam 09.30 Wib, di Jalan Raya Sungai Pekalen Desa Gading Wetan Kecamatan Banyuwangor telah mengamankan 1 (satu) unit mobil Daihatsu S88 warna merah tahun 1989 Nopol N 2107 WA yang kedapatan telah mengangkut 12 gelondong kayu jenis sonokeling yang diduga berasal dari hutan wilayah RPH Kaliacar lalu mobil, terdakwa selaku sopir beserta temannya diamankan sementara di Polsek Maron ; -----
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan bersama-sama dari kepolisian dan petugas dari perhutani dan dari hasil pemeriksaan, terdakwa menerangkan bahwa kayu sonokeling tersebut adalah milik MOH. HUSIN, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan cara terdakwa menghubungi MOH. HUSIN melalui telepon lalu datang ke Polsek Maron, kemudian diamankan ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tanggal 17 Maret 2021 MOH. HUSIN mengakui perbuatannya bahwa kayu sonokeling tersebut tidak mempunyai kelengkapan surat keterangan sah nya hasil hutan dan diketahui kayu sonokeling tersebut adalah hasil curian dari Kawasan hutan produksi petak 9C RPH Kaliacar Kecamatan Gading Kab. Probolinggo ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ; -----

Saksi 4. DWIKARYA AFRIANSAH ; -----



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang tertuang dalam berita acara penyidikan adalah benar ; -----
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik masalah mengangkut kayu tanpa ada dilengkapi surat-surat ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 pihak Polres dihubungi oleh perhutani yang menerangkan rekan-rekan selaku petugas perhutani pada sekitar jam 09.30 Wib, di Jalan Raya Sungai Pekalen Desa Gading Wetan Kecamatan Banyuwangor telah mengamankan 1 (satu) unit mobil Daihatsu S88 warna merah tahun 1989 Nopol N 2107 WA yang kedapatan telah mengangkut 12 gelondong kayu jenis sonokeling yang diduga berasal dari hutan wilayah RPH Kaliacar lalu mobil, terdakwa selaku sopir beserta temannya diamankan sementara di Polsek Maron ; -----
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan bersama-sama dari kepolisian dan petugas dari perhutani dan dari hasil pemeriksaan, terdakwa menerangkan bahwa kayu sonokeling tersebut adalah milik MOH. HUSIN, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan cara terdakwa menghubungi MOH. HUSIN melalui telepon lalu datang ke Polsek Maron, kemudian diamankan ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tanggal 17 Maret 2021 MOH. HUSIN mengakui perbuatannya bahwa kayu sonokeling tersebut tidak mempunyai kelengkapan surat keterangan sah nya hasil hutan dan diketahui kayu sonokeling tersebut adalah hasil curian dari Kawasan hutan produksi petak 9C RPH Kaliacar Kecamatan Gading Kab. Probolinggo ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ; -----

Saksi 5. MOH. HUSIN ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ; -----



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang tertuang dalam berita acara penyidikan adalah benar ;

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik masalah mengangkut kayu tanpa ada dilengkapi surat-surat ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 pukul 07.30 Wib, WI datang ke rumah saksi di rumah saksi di Dsn. Karanganyar Rt/Rw 04/01 Ds. Liprak Wetan Kec. Banyuwang Kab. Probolinggo, untuk menawarkan kayu jenis sono keeling tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi saksi tawar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tetapi tidak diberikan karena WI, akhirnya saksi sepakat dengan harga yang diberikan oleh WI tersebut dan kemudian saksi bayar langsung sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 12 (dua belas) glondong kayu sono keeling dengan Panjang 1,5 (satu koma lima) meter ; -----
- Bahwa saksi tahu jika kayu jenis sono keeling yang dibeli dari WI merupakan hasil curian dari kawasan hutan milik perhutani karena harganya lebih murah dan rencananya akan saksi jual kepada EKO dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa selanjutnya kayu tersebut diangkut dengan menggunakan mobil carry warna merah milik saksi yang sebelumnya sudah dimodifikasi untuk mengangkut kayu dengan mencopot semua kursi di bagian belakang supir dan menutupi kaca bagian samping dan belakang dengan kaca film yang gelap guna mengelabui agar tidak bisa dilihat dari luar, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk menyopiri ditemani oleh SURYADI ; -----
- Bahwa saksi akan memberi upah jika memuat kayu tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai ongkos driver sedangkan yang ditemani mau saksi berikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi membeli kayu kepada WI tanpa dilengkapi dengan surat-surat sah nya hasil hutan ; -----
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ; -----
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan ahli SUTIKNO sebagai berikut : -----



- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang tertuang dalam berita acara penyidikan adalah benar ; -----
- Bahwa ahli diperiksa oleh penyidik masalah mengangkut kayu tanpa ada dilengkapi surat-surat ; -----
- Bahwa saat ini ahli bekerja di Perum Perhutani KPH Probolinggo dan menjabat sebagai Penguji Madya mulai tahun 2018 sampai dengan sekarang dengan salah satu tugas dan tanggung jawab yaitu melaksanakan pengukuran dan pengujian serta penetapan mutu dan jenis kayu ; -----
- Bahwa ahli melakukan penghitungan dan pengecekan dan berdasarkan pengamatan bahwa barang bukti berupa kayu sebanyak 12 (dua belas) gelondong yang ada di Polres Probolinggo dengan didampingi penyidik Polres Probolinggo telah dilakukan pengukuran panjang dan diameter sehingga dihasilkan meter kubiknya yaitu 0,87 m3 dan barang bukti sebanyak 12 (dua belas) gelondong kayu ukuran 0,87 m3 tersebut merupakan kayu jenis sono keeling hutan produksi berasal dari Kawasan hutan produksi petak 9C RPH Kaliacar Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo ; -----
- Bahwa dokumen atau surat-surat yang harus dimiliki oleh seseorang mengangkut, menguasai / memiliki kayu yang berasal dari kawasan hutan tersebut adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dikeluarkan oleh pihak Perhutani

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah diberikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar ; -----
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan menjadi sopir yang membawa kayu sonokeeling tanpa surat ; -----



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 pukul 08.00 Wib, MOH HUSIN menelpon terdakwa sambil berkata "cong kesini, bawa mobil ke Kaliacar", selanjutnya terdakwa pergi ke rumah MOH. HUSIN sambil bertanya "ngapain pak", dan MOH. HUSIN menjawab "sudah, nanti ada yang menunggu di Kaliacar, kamu berangkat sama SURYADI" ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama SURYADI berangkat ke Kaliacar dan saat tiba, terdakwa baru tahu kalau disuruh mengangkut kayu, dan saat itu terdakwa melihat kuli dari WI memasukkan kayu sonokeling ke dalam mobil carry ;

- Bahwa saat semua kayu berjumlah 12 potong sudah masuk ke dalam mobil, selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil ditemani SURYADI menu ke rumah MOH. HUSIN, namun di tengah jalan, mobil yang terdakwa kemudian diberhentikan orang yang mengaku dari Perhutani, dan pada saat ditanya surat-surat kayu, terdakwa tidak bisa menunjukkan surat dimaksud ;

- Bahwa terdakwa dijanjikan akan diberi upah Rp. 200.000,- oleh MOH. HUSIN untuk mengantar kayu tersebut, namun belum sempat dibayar ;

- Bahwa terdakwa sudah curiga saat mobil yang digunakan mengangkut kayu kaca filmnya berwarna hitam dan sudah dimodifikasi dengan dibuka semua kursinya, namun terdakwa tetap menerima permintaan MOH. HUSIN karena butuh uang untuk menghidupi kebutuhan ekonomi keluarga ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil DAIHATSU S88 warna merah tahun 1989 Nopol N 2107 WA bersama STNK a.n MUJIONO Dsn. Petung Ds. Kaliboto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang ; -----

- 12 (dua belas) Glondong kayu jenis sono keeling ;

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana tertanggal 21 Juni 2021



No. PDM-53/Kraks/Eku.2/05/2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa LAILUL FADLI ILHAMI Bin HOLIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama ; -

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAILUL FADLI ILHAMI Bin HOLIS berupa Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun Dan 2 (Dua) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) Subsidair 2 (Dua) Bulan Kurungan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil DAIHATSU S88 warna Merah tahun 1989
No.Pol. : N-2107-WA bersama STNK An. MUJIONO Dsn. Petung Ds.
Kaliboto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang ;

- 12 (dua belas) gelondong kayu jenis sono keeling ;

Dipergunakan Untuk Pembuktian Perkara An. MOH. HUSIN Bin (Alm)
MISTAR ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan



bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 pukul 08.00 Wib, MOH HUSIN menelpon terdakwa sambil berkata “cong kesini, bawa mobil ke Kaliacar”, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah MOH. HUSIN sambil bertanya “ngapain pak”, dan MOH. HUSIN menjawab “sudah, nanti ada yang menunggu di Kaliacar, kamu berangkat sama SURYADI” ; -----
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa bersama SURYADI berangkat ke Kaliacar dan saat tiba, terdakwa baru tahu kalau disuruh mengangkut kayu, dan saat itu terdakwa melihat kuli dari WI memasukkan kayu sonokeling ke dalam mobil carry, semua kayu berjumlah 12 potong sudah masuk ke dalam mobil, selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil ditemani SURYADI menu ke rumah MOH. HUSIN ; -----
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 jam 09.00 Wib, saksi MARGO BASUKI bersama saksi IBNU AFAS dan MISNO dari PERHUTANI melaksanakan patrol di wilayah RPH Kaliacar dan jam 09.30 Wib, selanjutnya mendapat informasi dari masyarakat sekitar wilayah Kaliacar bahwa ada satu unit mobil warna merah yang mencurigakan yang akan mengangkut kayu jenis sonokeling yang lokasinya di sekitar selep padi di blok cangekek Desa Wangkal Kecamatan Gading Kab. Probolinggo ; -----
- Bahwa benar, selanjutnya saksi MARGO BASUKI bersama saksi IBNU AFAS, MISNO bersama dan rekan mengecek ke lokasi tersebut dan ternyata mobil tersebut sudah berangkat mengangkut kayu, selanjutnya dilakukan pengejaran, sesampainya di Jalan Raya Sungai Pekalen Desa Gading Wetan Kecamatan Banyuwangi lalu berhasil tim menghentikan dan periksa ternyata benar mobil Daihatsu S88 warna merah tahun 1989 Nopol N 2107 WA bersama STNK an. Mujiono Dsn. Petung Ds. Kaliboto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang tersebut mengangkut kayu jenis sonokeling dan yang mengemudikan kendaraan tersebut adalah terdakwa ini dan saat ditanya mengenai surat-surat kayu tersebut, terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat berkaitan dengan status kayu tersebut ; -----
- Bahwa benar, setelah dilakukan pengecekan di wilayah hutan milik perhutani benar terdapat 5 (lima) buah tonggak pohon bekas pencurian masuk hutan Petak 9 C RPH Kaliacar BKPH Kraksaan KPH Probolinggo ; -----

halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2021/PN. Krs.



- Bahwa benar, terdakwa dijanjikan akan diberi upah Rp. 200.000,- oleh MOH. HUSIN untuk mengantar kayu tersebut, namun belum sempat dibayar ; -----
- Bahwa benar, terdakwa sudah curiga saat mobil yang digunakan mengangkut kayu kaca filmnya berwarna hitam dan sudah dimodifikasi dengan dibuka semua kursinya, namun terdakwa tetap menerima permintaan MOH. HUSIN karena butuh uang untuk menghidupi kebutuhan ekonomi keluarga ; -----
- Bahwa benar, kayu sonokeling tersebut milik saksi MOH. HUSIN yang dibeli dari WI seharga untuk 12 (dua belas) glondong kayu sono keeling dengan Panjang 1,5 (satu koma lima) meter ; -----
- Bahwa benar, saksi MOH. HUSIN tahu jika kayu jenis sonokeeling yang dibeli dari WI merupakan hasil curian dari kawasan hutan milik perhutani karena harganya lebih murah dan rencananya akan dijual kepada EKO dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif, pertama **Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan** atau kedua **Pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan pertama **Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, yang unsur-unsur deliknya : -----

1. Unsur orang perseorangan ;



2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e ; ---

Pertimbangan unsur delik ; -----

1. Unsur barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang adalah orang perseorangan dan / atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan / atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa kata perseorangan tersebut menunjuk pada pengertian setiap orang, dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum ; -----

Menimbang, bahwa bahwa faktanya terdakwa LAILUL FADLI ILHAMI bin HOLIS yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e ; ---

Menimbang, bahwa kata “mengangkut” v 1 mengangkat dan membawa, 2 , kata “memiliki” dari kata dasar milik yang berarti n 1 kepunyaan ; me-mi-lik v 1 mempunyai, kata “menguasai” berarti me-ngu-a-sai v 1 berkuasa atas (sesuatu) (sumber : <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>) ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah



dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan ; -----

Menimbang, bahwa unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula ; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan : -----

- Bahwa benar, awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 pukul 08.00 Wib, MOH HUSIN menelpon terdakwa sambal berkata “cong kesini, bawa mobil ke Kaliacar”, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah MOH. HUSIN sambal bertanya “ngapain pak”, dan MOH. HUSIN menjawab “sudah, nanti ada yang menunggu di Kaliacar, kamu berangkat sama SURYADI” ; -----
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa bersama SURYADI berangkat ke Kaliacar dan saat tiba, terdakwa baru tahu kalau disuruh mengangkut kayu, dan saat itu terdakwa melihat kuli dari WI memasukkan kayu sonokeling ke dalam mobil carry, semua kayu berjumlah 12 potong sudah masuk ke dalam mobil, selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil ditemani SURYADI menu ke rumah MOH. HUSIN ; -----
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 jam 09.00 Wib, saksi MARGO BASUKI bersama saksi IBNU AFAS dan MISNO dari PERHUTANI melaksanakan patrol di wilayah RPH Kaliacar dan jam 09.30 Wib, selanjutnya mendapat informasi dari masyarakat sekitar wilayah Kaliacar bahwa ada satu unit mobil warna merah yang mencurigakan yang akan mengangkut kayu jenis sonokeling yang lokasinya di sekitar selep padi di blok cangkelek Desa Wangkal Kecamatan Gading Kab. Probolinggo ; -----
- Bahwa benar, selanjutnya saksi MARGO BASUKI bersama saksi IBNU AFAS, MISNO bersama dan rekan mengecek ke lokasi tersebut dan ternyata mobil tersebut sudah berangkat mengangkut kayu, selanjutnya dilakukan pengejaran, sesampainya di Jalan Raya Sungai Pekalen Desa Gading Wetan Kecamatan Banyuanyar lalu berhasil tim menghentikan dan periksa ternyata benar mobil Daihatsu S88 warna merah tahun 1989 Nopol N 2107 WA bersama STNK an.



Mujiono Dsn. Petung Ds. Kaliboto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang tersebut mengangkut kayu jenis sonokeling dan yang mengemudikan kendaraan tersebut adalah terdakwa ini dan saat ditanya mengenai surat-surat kayu tersebut, terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat berkaitan dengan status kayu tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa membawa kayu sonokeling sebanyak 12 potong milik saksi MOH. HUSIN dengan menggunakan mobil Daihatsu S88 warna merah tahun Nopol N 2107 WA dari Kaliacar menuju rumah saksi MOH. HUSIN di Dsn. Karanganyar Rt/Rw 04/01 Liprak Wetan Banyuanyar Probolinggo, termasuk dalam ruang lingkup mengangkut dan faktanya pula, pada saat mobil mobil Daihatsu S88 warna merah tahun Nopol N 2107 WA yang sedang mengangkut kayu sonokeling dikemudikan terdakwa diberhentikan petugas dari PERHUTANI, terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat keterangan sahnya hasil yang harus ada pada setiap kegiatan mengangkut hasil hutan kayu, dan faktanya pula kayu sonokeling yang diangkut oleh terdakwa termasuk pula dalam kategori hasil hutan kayu yang tumbuh di atas hutan produksi Petak 9 C RPH Kaliacar BKPH Kraksaan KPH Probolinggo ; -----

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting*, yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, dan bila dihubungkan dalam unsur delik ini, oleh karena unsur dengan sengaja berada di depan unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, maka ini dimaknai bahwa perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan harus diliputi dalam suatu kesengajaan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan : -----

- Bahwa benar, terdakwa sudah curiga saat mobil yang digunakan mengangkut kayu kaca filmnya berwarna hitam dan sudah dimodifikasi dengan dibuka semua



kursinya, namun terdakwa tetap menerima permintaan MOH. HUSIN karena butuh uang untuk menghidupi kebutuhan ekonomi keluarga ; -----

- Bahwa benar, terdakwa dijanjikan akan diberi upah Rp. 200.000,- oleh MOH. HUSIN untuk mengantar kayu tersebut, namun belum sempat dibayar ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, pengadilan berpendapat bahwa terdakwa memang menghidupi untuk mengangkut kayu sonokeling atas permintaan saksi MOH. HUSIN, padahal terdakwa sudah menaruh curiga saat mengetahui mobil yang digunakan mengangkut kayu kaca filmnya berwarna hitam dan sudah dimodifikasi dengan dibuka semua kursinya, namun terdakwa tetap menerima permintaan saksi MOH. HUSIN karena butuh uang untuk menghidupi kebutuhan ekonomi keluarga karena terdakwa dijanjikan oleh saksi MOH. HUSIN akan diberi upah Rp. 200.000,-, oleh karenanya pengadilan berkesimpulan bahwa telah terdapat kesengajaan dalam diri terdakwa untuk mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan pertama penuntut umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif, dan dakwaan pertama telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang



bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ; -----

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ; -----

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ; -----

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat



melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan** ; -----

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, pengadilan menetapkan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa belum sama dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan tidak pula terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil DAIHATSU S88 warna merah tahun 1989 Nopol N 2107 WA bersama STNK a.n MUJIONO Dsn. Petung Ds. Kaliboto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang ; -----
- 12 (dua belas) glondong kayu jenis sono keeling ; -----

Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo untuk dipergunakan dalam perkara MOH. HUSIN ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri



terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang
memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan
mengulangi lagi perbuatannya ;

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa merugikan negara ;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan
dengan putusan ini, khususnya Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 18
Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta
undang-undang lain yang bersangkutan ; -----

-----**MENGADILI**:-----

1. Menyatakan terdakwa **LAILUL FADLI ILHAMI bin HOLIS** telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA
MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI
SECARA BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN**" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LAILUL FADLI ILHAMI bin HOLIS** tersebut
oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana
denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan
ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan
pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ; -----

3. Meneapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil DAIHATSU S88 warna merah tahun 1989 Nopol N
2107 WA bersama STNK a.n MUJIONO Dsn. Petung Ds. Kaliboto Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiroto Kab. Lumajang ;

- 12 (dua belas) glondong kayu jenis sono keeling ;

dikembalikan kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo untuk dipergunakan dalam perkara MOH. HUSIN ; -----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari **Kamis** tanggal **24 Juni 2021** oleh kami : **AGUS AKHYUDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAFRUDDIN, S.H.**, dan **YUDISTIRA ALFIAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu **ENDANG HARTUTI WATI, S.H.**, sebagai panitera, dengan dihadiri **JOKO PRAMUDHIYANTO, S.H., M.H.**, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta terdakwa. -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SYAFRUDDIN, S.H.

AGUS AKHYUDI, S.H., M.H.

YUDISTIRA ALFIAN, S.H., M.H.

PENITERA

ENDANG HARTUTI WATI, S.H.

halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2021/PN. Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)